



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (4) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/19561 perihal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang memberikan rekomendasi bahwa di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara di Kecamatan tidak dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 607);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah satuan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang baik dalam jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal.
11. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut SPF adalah sekelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal.
12. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah sekelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan non formal.
13. Kepala Satuan Pendidikan adalah pimpinan yang diberi kewenangan dan tanggungjawab pada satuan pendidikan.
14. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disebut TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Banjarnegara.
15. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SD Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Banjarnegara.
16. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Banjarnegara.
17. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Banjarnegara yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

18. Program Pendidikan Non Formal selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
19. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
21. Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan yang selanjutnya disebut korwilcamdikpora adalah koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga pada Dindikpora yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis/operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan;
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. TK Negeri;
 - b. SD Negeri;
 - c. SMP Negeri; dan
 - d. SKB.
- (3) Jumlah dan nama masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagan Organisasi TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, dan SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas

Bagian Kesatu TK Negeri

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) TK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada jenjang TK.

- (2) TK Negeri dipimpin oleh Kepala TK Negeri yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

TK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan layanan pendidikan pada jenjang TK.

Paragraf 3
Tugas Kepala TK Negeri

Pasal 5

- (1) Kepala TK Negeri sebagaimana melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan belajar mengajar pada jenjang TK.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana dan program kegiatan TK Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan TK Negeri dan lembaga terkait guna terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup TK Negeri sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas TK Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang TK;
 - g. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana TK Negeri;
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian TK Negeri;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan TK Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - k. melaksanakan penilaian kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan mengevaluasi hasil kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
SD Negeri

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

- (1) SD Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada jenjang SD.
- (2) SD Negeri dipimpin oleh Kepala SD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 7

SD Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan layanan pendidikan pada jenjang SD.

Paragraf 3
Kepala SD Negeri

Pasal 8

- (1) Kepala SD Negeri melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan belajar mengajar pada jenjang SD.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan SD Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan SD Negeri dan lembaga terkait guna terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup SD Negeri sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas SD Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang SD;
 - g. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana SD Negeri;
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian SD Negeri;

- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan SD Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- k. melaksanakan penilaian kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan mengevaluasi hasil kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
SMP Negeri

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

- (1) SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada jenjang SMP.
- (2) SMP Negeri dipimpin oleh Kepala SMP yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 10

SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan layanan pendidikan pada jenjang SMP.

Paragraf 3
Tugas Kepala SMP Negeri

Pasal 11

- (1) Kepala SMP Negeri melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan belajar mengajar pada jenjang SMP.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan SMP Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan SMP Negeri dan lembaga terkait guna terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup SMP Negeri sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas SMP Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang SMP;
- g. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana SMP Negeri;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian SMP Negeri;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan SMP Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- k. melaksanakan penilaian kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan mengevaluasi hasil kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat SKB

Paragraf 1 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan non formal.
- (2) SKB dipimpin oleh Kepala SKB yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri atas:

- a. Kepala SKB; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 14

SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Paragraf 3
Kepala SKB

Pasal 15

- (1) Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan non formal.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan SKB berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan SKB dan lembaga terkait dalam guna terwujud sinkronisasi, harmonisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup SKB sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas SKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan program pendidikan non formal;
 - g. menyelenggarakan program percontohan pendidikan nonformal;
 - h. melaksanakan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
 - i. melaksanakan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - j. melaksanakan administrasi pada SKB;
 - k. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana SKB;
 - l. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian SKB;
 - m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan SKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

- o. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan SKB guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup SKB sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas SKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyiapan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kegiatan SKB berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan administrasi kurikulum, peserta didik, keuangan dan kepegawaian SKB;
 - h. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, humas, persuratan dan pengarsipan;
 - i. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan SKB;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan SKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penilaian kinerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Pendidikan dan/atau SKB, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada SKB bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Pendidikan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mempercepat dan mempermudah koordinasi layanan administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Banjarnegara, maka dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit kerja non struktural pada setiap kecamatan di Wilayah Kabupaten Banjarnegara, yang dikoordinir oleh seorang Koordinator.
- (2) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, terdiri atas :
 - a. Koordinator Wilayah Kecamatan Susukan;
 - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwareja Klampok;
 - c. Koordinator Wilayah Kecamatan Mandiraja;
 - d. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwanegara;
 - e. Koordinator Wilayah Kecamatan Bawang;
 - f. Koordinator Wilayah Kecamatan Banjarnegara;
 - g. Koordinator Wilayah Kecamatan Pagedongan;
 - h. Koordinator Wilayah Kecamatan Sigaluh;
 - i. Koordinator Wilayah Kecamatan Madukara;
 - j. Koordinator Wilayah Kecamatan Banjarmangu;
 - k. Koordinator Wilayah Kecamatan Wanadadi;
 - l. Koordinator Wilayah Kecamatan Rakit;
 - m. Koordinator Wilayah Kecamatan Punggelan;
 - n. Koordinator Wilayah Kecamatan Karangobar;
 - o. Koordinator Wilayah Kecamatan Pejawaran;
 - p. Koordinator Wilayah Kecamatan Pagentan;
 - q. Koordinator Wilayah Kecamatan Batur;
 - r. Koordinator Wilayah Kecamatan Wanayasa;
 - s. Koordinator Wilayah Kecamatan Kalibening;
 - t. Koordinator Wilayah Kecamatan Pandanarum;
- (3) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya.
- (4) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data urusan PAUD dan SD mencakup satuan pendidikan formal, non formal negeri serta swasta.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang koordinator wilayah kecamatan diatur dengan keputusan kepala dinas.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya yang dibebankan untuk menunjang pelaksanaan tugas Satuan Pendidikan dan koordinator wilayah kecamatan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara dan sumber lain yang diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JABATAN UPTD

Pasal 23

- (1) Kepala TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri merupakan jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri;
- (2) Kepala SKB merupakan Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF SKB.
- (3) Kepala SPF dan Satuan PNF sebagaimana ayat (1) dan (2) merupakan jabatan non struktural.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha SKB merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 181 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 38 Seri D, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28);
- b. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 349 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok serta Uraian Tugas Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 57 Seri D, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 39);
- c. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 39).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-8-2018

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-8-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 61

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 61 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN BANJARNEGARA

A. DAFTAR UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO	KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN
1	Bawang	TK Negeri Pembina Bawang
2	Madukara	TK Negeri Pembina Kecamatan Madukara
3	Mandiraja	TK Negeri Pembina Mandiraja
4	Wanadadi	TK Negeri Pembina Wanadadi

B. DAFTAR UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI

NO	KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN	
1	Banjarnegara	1	SD Negeri 1 Krandegan
		2	SD Negeri 4 Krandegan
		3	SD Negeri 7 Krandegan
		4	SD Negeri 10 Krandegan
		5	SD Negeri 1 Kutabanjarnegara
		6	SD Negeri 2 Kutabanjarnegara
		7	SD Negeri 3 Kutabanjarnegara
		8	SD Negeri 1 Semarang
		9	SD Negeri 1 Parakancanggih
		10	SD Negeri 2 Parakancanggih
		11	SD Negeri 3 Parakancanggih
		12	SD Negeri 1 Sokaanandi
		13	SD Negeri 4 Sokaanandi
		14	SD Negeri 1 Semampir
		15	SD Negeri 2 Semampir
		16	SD Negeri 1 Wangon
		17	SD Negeri 2 Wangon
		18	SD Negeri 1 Karangtengah
		19	SD Negeri 1 Argasoka
		20	SD Negeri 2 Argasoka
		21	SD Negeri 1 Ampelsari
		22	SD Negeri 2 Ampelsari
		23	SD Negeri 1 Sokayasa
		24	SD Negeri 2 Sokayasa
		25	SD Negeri 1 Cendana
		26	SD Negeri 3 Cendana
		27	SD Negeri 1 Tlagawera
		28	SD Negeri 2 Tlagawera
		29	SD Negeri 3 Tlagawera

2	Sigaluh	1	SD Negeri 1 Sigaluh
		2	SD Negeri 1 Singamerta
		3	SD Negeri 2 Singamerta
		4	SD Negeri 1 Bojanegara
		5	SD Negeri 3 Bojanegara
		6	SD Negeri 1 Prigi
		7	SD Negeri 2 Prigi
		8	SD Negeri 3 Prigi
		9	SD Negeri 1 Pringamba
		10	SD Negeri 2 Pringamba
		11	SD Negeri 1 Panawaren
		12	SD Negeri 2 Panawaren
		13	SD Negeri 1 Bandingan
		14	SD Negeri 1 Wanacipta
		15	SD Negeri 1 Kemiri
		16	SD Negeri 1 Kalibenda
		17	SD Negeri 1 Gembongan
		18	SD Negeri 2 Gembongan
		19	SD Negeri 1 Sawal
		20	SD Negeri 2 Sawal
		21	SD Negeri 1 Randegan
		22	SD Negeri 1 Tunggoro
		23	SD Negeri 1 Karangmangu
3	Banjarmangu	1	SD Negeri 1 Banjarmangu
		2	SD Negeri 2 Banjarmangu
		3	SD Negeri 1 Kendaga
		4	SD Negeri 2 Kendaga
		5	SD Negeri Beji
		6	SD Negeri 1 Sipedang
		7	SD Negeri 2 Sipedang
		8	SD Negeri 1 Paseh
		9	SD Negeri 2 Paseh
		10	SD Negeri 1 Jenggawur
		11	SD Negeri 2 Jenggawur
		12	SD Negeri 3 Jenggawur
		13	SD Negeri 1 Kalilunjar
		14	SD Negeri 2 Kalilunjar
		15	SD Negeri 1 Kesenet
		16	SD Negeri 2 Kesenet
		17	SD Negeri 3 Kesenet
		18	SD Negeri Pekandangan
		19	SD Negeri 1 Banjarkulon
		20	SD Negeri 2 Banjarkulon
		21	SD Negeri 1 Prendengan
		22	SD Negeri 2 Prendengan
		23	SD Negeri Rejasari
		24	SD Negeri 1 Sigeblog
		25	SD Negeri 2 Sigeblog
		26	SD Negeri Sijenggung
		27	SD Negeri Majatengah
		28	SD Negeri Sijeruk
		29	SD Negeri Gripit

4	Susukan	1	SD Negeri 1 Berta
		2	SD Negeri 3 Berta
		3	SD Negeri 4 Berta
		4	SD Negeri 5 Berta
		5	SD Negeri 1 Derik
		6	SD Negeri 3 Derik
		7	SD Negeri 4 Derik
		8	SD Negeri 1 Karangjati
		9	SD Negeri 2 Karangjati
		10	SD Negeri 1 Kedawung
		11	SD Negeri 2 Kedawung
		12	SD Negeri 3 Kedawung
		13	SD Negeri 1 Dermasari
		14	SD Negeri 3 Dermasari
		15	SD Negeri 1 Susukan
		16	SD Negeri 2 Susukan
		17	SD Negeri 3 Susukan
		18	SD Negeri 1 Gumelem Wetan
		19	SD Negeri 2 Gumelem Wetan
		20	SD Negeri 3 Gumelem Wetan
		21	SD Negeri 5 Gumelem Wetan
		22	SD Negeri 6 Gumelem Wetan
		23	SD Negeri 7 Gumelem Wetan
		24	SD Negeri 1 Gumelem Kulon
		25	SD Negeri 2 Gumelem Kulon
		26	SD Negeri 3 Gumelem Kulon
		27	SD Negeri 4 Gumelem Kulon
		28	SD Negeri 5 Gumelem Kulon
		29	SD Negeri 6 Gumelem Kulon
		30	SD Negeri 7 Gumelem Kulon
		31	SD Negeri 8 Gumelem Kulon
		32	SD Negeri 9 Gumelem Kulon
		33	SD Negeri 1 Panerusan Wetan
		34	SD Negeri 2 Panerusan Wetan
		35	SD Negeri 3 Panerusan Wetan
		36	SD Negeri 1 Panerusan Kulon
		37	SD Negeri 3 Panerusan Kulon
		38	SD Negeri 1 Kemranggon
		39	SD Negeri 2 Kemranggon
		40	SD Negeri 3 Kemranggon
		41	SD Negeri 1 Karangsalam
		42	SD Negeri 2 Karangsalam
		43	SD Negeri 1 Brengkok
		44	SD Negeri 2 Brengkok
		45	SD Negeri 2 Pakikiran
		46	SD Negeri 3 Pakikiran
		47	SD Negeri Piasa Wetan
5	Bawang	1	SD Negeri 1 Bandingan
		2	SD Negeri 1 Bawang
		3	SD Negeri 2 Bawang
		4	SD Negeri 1 Binorong
		5	SD Negeri 2 Binorong
		6	SD Negeri 3 Binorong
		7	SD Negeri 1 Blambangan

		8	SD Negeri 1 Wanadri
		9	SD Negeri 2 Wanadri
		10	SD Negeri 3 Wanadri
		11	SD Negeri 4 Wanadri
		12	SD Negeri 1 Kutayasa
		13	SD Negeri 2 Kutayasa
		14	SD Negeri 1 Depok
		15	SD Negeri Joho
		16	SD Negeri 1 Pucang
		17	SD Negeri 2 Pucang
		18	SD Negeri 1 Gemuruh
		19	SD Negeri 2 Gemuruh
		20	SD Negeri 3 Gemuruh
		21	SD Negeri 1 Majalengka
		22	SD Negeri 2 Majalengka
		23	SD Negeri 1 Masaran
		24	SD Negeri 1 Mantrianom
		25	SD Negeri 2 Mantrianom
		26	SD Negeri 1 Winong
		27	SD Negeri 2 Winong
		28	SD Negeri 3 Winong
		29	SD Negeri 1 Wiramastra
		30	SD Negeri 2 Wiramastra
		31	SD Negeri 1 Kebondalem
		32	SD Negeri 2 Kebondalem
		33	SD Negeri 3 Kebondalem
		34	SD Negeri Serang
		35	SD Negeri 1 Watuurip
6	Pandanarum	1	SD Negeri 1 Pringamba
		2	SD Negeri 2 Pringamba
		3	SD Negeri 1 Beji
		4	SD Negeri 2 Beji
		5	SD Negeri 3 Beji
		6	SD Negeri 1 Pandanarum
		7	SD Negeri 2 Pandanarum
		8	SD Negeri 1 Sinduaji
		9	SD Negeri 3 Sinduaji
		10	SD Negeri 1 Pasegeran
		11	SD Negeri 2 Pasegeran
		12	SD Negeri 3 Pasegeran
		13	SD Negeri 1 Pingitlor
		14	SD Negeri 2 Pingitlor
		15	SD Negeri 1 Lawen
		16	SD Negeri 2 Lawen
		17	SD Negeri 3 Lawen
		18	SD Negeri 1 Sirongge
		19	SD Negeri 2 Sirongge
		20	SD Negeri 3 Sirongge
7	Pejawaran	1	SD Negeri 1 Kalilunjar
		2	SD Negeri 1 Beji
		3	SD Negeri 1 Condongcampur
		4	SD Negeri 2 Condongcampur
		5	SD Negeri 1 Darmayasa
		6	SD Negeri 2 Darmayasa

		7	SD Negeri 3 Darmayasa
		8	SD Negeri 1 Giritirta
		9	SD Negeri 1 Grogol
		10	SD Negeri 2 Grogol
		11	SD Negeri 1 Karang Sari
		12	SD Negeri 2 Karang Sari
		13	SD Negeri 1 Pegundungan
		14	SD Negeri 2 Pegundungan
		15	SD Negeri 1 Pejajaran
		16	SD Negeri 2 Pejajaran
		17	SD Negeri 3 Pejajaran
		18	SD Negeri 1 Ratamba
		19	SD Negeri 2 Ratamba
		20	SD Negeri 1 Semangkung
		21	SD Negeri 2 Semangkung
		22	SD Negeri 1 Sidengok
		23	SD Negeri 2 Sidengok
		24	SD Negeri 3 Sidengok
		25	SD Negeri 2 Gembol
		26	SD Negeri 1 Biting
		27	SD Negeri 2 Penusupan
		28	SD Negeri 1 Sarwodadi
		29	SD Negeri 1 Tlahab
8	Mandiraja	1	SD Negeri 1 Mandiraja Wetan
		2	SD Negeri 2 Mandiraja Wetan
		3	SD Negeri 3 Mandiraja Wetan
		4	SD Negeri 1 Mandiraja Kulon
		5	SD Negeri 3 Mandiraja Kulon
		6	SD Negeri 1 Kertayasa
		7	SD Negeri 3 Kertayasa
		8	SD Negeri 1 Candiwulan
		9	SD Negeri 2 Candiwulan
		10	SD Negeri 1 Panggisari
		11	SD Negeri 2 Panggisari
		12	SD Negeri 3 Panggisari
		13	SD Negeri Blimbing
		14	SD Negeri 1 Purwasaba
		15	SD Negeri 2 Purwasaba
		16	SD Negeri 3 Purwasaba
		17	SD Negeri 4 Purwasaba
		18	SD Negeri 1 Simbang
		19	SD Negeri 2 Simbang
		20	SD Negeri 1 Glem pang
		21	SD Negeri 2 Glem pang
		22	SD Negeri 3 Glem pang
		23	SD Negeri 4 Glem pang
		24	SD Negeri 1 Salamerta
		25	SD Negeri 2 Salamerta
		26	SD Negeri 3 Salamerta
		27	SD Negeri 1 Kebanaran
		28	SD Negeri 3 Kebanaran
		29	SD Negeri 4 Kebanaran
		30	SD Negeri 1 Kaliwungu
		31	SD Negeri 2 Kaliwungu

		32	SD Negeri 4 Kaliwungu
		33	SD Negeri 1 Jalatunda
		34	SD Negeri 2 Jalatunda
		35	SD Negeri 3 Jalatunda
		36	SD Negeri 4 Jalatunda
		37	SD Negeri 1 Somawangi
		38	SD Negeri 2 Somawangi
		39	SD Negeri 3 Somawangi
		40	SD Negeri 5 Somawangi
		41	SD Negeri 6 Somawangi
		42	SD Negeri 7 Somawangi
		43	SD Negeri Banjengan
		44	SD Negeri 1 Kebakalan
		45	SD Negeri 2 Kebakalan
9	Wanayasa	1	SD Negeri 1 Wanayasa
		2	SD Negeri 3 Wanayasa
		3	SD Negeri 1 Pesantren
		4	SD Negeri 2 Pesantren
		5	SD Negeri 1 Jatilawang
		6	SD Negeri 2 Jatilawang
		7	SD Negeri 3 Jatilawang
		8	SD Negeri 4 Jatilawang
		9	SD Negeri 1 Pagergunung
		10	SD Negeri 2 Pagergunung
		11	SD Negeri 1 Pandansari
		12	SD Negeri 2 Pandansari
		13	SD Negeri 1 Dawuhan
		14	SD Negeri 2 Dawuhan
		15	SD Negeri Karangtengah
		16	SD Negeri 1 Wanaraja
		17	SD Negeri 2 Wanaraja
		18	SD Negeri 3 Wanaraja
		19	SD Negeri Suwidak
		20	SD Negeri Balun
		21	SD Negeri Kubang
		22	SD Negeri 1 Tempuran
		23	SD Negeri 2 Tempuran
		24	SD Negeri 1 Penanggungan
		25	SD Negeri 2 Penanggungan
		26	SD Negeri Bantar
		27	SD Negeri Susukan
		28	SD Negeri Kasimpar
		29	SD Negeri Legoksayem
10	Madukara	1	SD Negeri Pekauman
		2	SD Negeri Madukara
		3	SD Negeri Kutayasa
		4	SD Negeri 1 Talunamba
		5	SD Negeri 2 Talunamba
		6	SD Negeri Limbangan
		7	SD Negeri Pagelak
		8	SD Negeri 1 Bantarwaru
		9	SD Negeri 2 Bantarwaru
		10	SD Negeri 1 Kenteng
		11	SD Negeri 2 Kenteng

		12	SD Negeri Rejasa
		13	SD Negeri Petambakan
		14	SD Negeri Blitar
		15	SD Negeri 1 Rakitan
		16	SD Negeri 2 Rakitan
		17	SD Negeri 1 Kaliurip
		18	SD Negeri 3 Kaliurip
		19	SD Negeri Gununggiana
		20	SD Negeri 1 Clapar
		21	SD Negeri 2 Clapar
		22	SD Negeri Penawangan
		23	SD Negeri Karanganyar
		24	SD Negeri 1 Sered
		25	SD Negeri 2 Sered
		26	SD Negeri 1 Pakelen
		27	SD Negeri 3 Pakelen
		28	SD Negeri Dawuhan
11	Purwanegara	1	SD Negeri 1 Purwanegara
		2	SD Negeri 2 Purwanegara
		3	SD Negeri 3 Purwanegara
		4	SD Negeri 4 Purwanegara
		5	SD Negeri 5 Purwanegara
		6	SD Negeri 1 Parakan
		7	SD Negeri 2 Parakan
		8	SD Negeri 3 Parakan
		9	SD Negeri 1 Kalipelus
		10	SD Negeri 3 Kalipelus
		11	SD Negeri 4 Kalipelus
		12	SD Negeri 1 Kutawuluh
		13	SD Negeri 2 Kutawuluh
		14	SD Negeri 1 Kaliajir
		15	SD Negeri 2 Kaliajir
		16	SD Negeri 3 Kaliajir
		17	SD Negeri 4 Kaliajir
		18	SD Negeri 1 Gumiwang
		19	SD Negeri 2 Gumiwang
		20	SD Negeri 3 Gumiwang
		21	SD Negeri 4 Gumiwang
		22	SD Negeri 1 Pucungbedug
		23	SD Negeri 2 Pucungbedug
		24	SD Negeri 3 Pucungbedug
		25	SD Negeri 4 Pucungbedug
		26	SD Negeri 1 Petir
		27	SD Negeri 3 Petir
		28	SD Negeri 4 Petir
		29	SD Negeri 5 Petir
		30	SD Negeri 6 Petir
		31	SD Negeri 1 Mertasari
		32	SD Negeri 2 Mertasari
		33	SD Negeri 4 Mertasari
		34	SD Negeri 1 Merden
		35	SD Negeri 2 Merden
		36	SD Negeri 4 Merden
		37	SD Negeri 6 Merden

		38	SD Negeri 1 Kalitengah
		39	SD Negeri 3 Kalitengah
		40	SD Negeri 1 Danaraja
		41	SD Negeri 2 Danaraja
		42	SD Negeri 3 Danaraja
		43	SD Negeri 4 Danaraja
		44	SD Negeri 1 Karanganyar
		45	SD Negeri 2 Karanganyar
		46	SD Negeri 4 Karanganyar
		47	SD Negeri 5 Karanganyar
12	Karangkoar	1	SD Negeri 1 Karangkoar
		2	SD Negeri 2 Karangkoar
		3	SD Negeri 3 Karangkoar
		4	SD Negeri 1 Slati
		5	SD Negeri 2 Slati
		6	SD Negeri 3 Slati
		7	SD Negeri Gumelar
		8	SD Negeri 1 Leksana
		9	SD Negeri 1 Ambal
		10	SD Negeri 2 Ambal
		11	SD Negeri 3 Ambal
		12	SD Negeri 1 Binangun
		13	SD Negeri 2 Binangun
		14	SD Negeri 3 Binangun
		15	SD Negeri 1 Karanggondang
		16	SD Negeri 2 Karanggondang
		17	SD Negeri 1 Purwodadi
		18	SD Negeri 2 Purwodadi
		19	SD Negeri 1 Pagerpelah
		20	SD Negeri 2 Pagerpelah
		21	SD Negeri 2 Leksana
		22	SD Negeri 1 Sampang
		23	SD Negeri 2 Sampang
		24	SD Negeri Jlegong
		25	SD Negeri 1 Pasuruhan
		26	SD Negeri 2 Pasuruhan
		27	SD Negeri Paweden
13	Pagedongan	1	SD Negeri 1 Pagedongan
		2	SD Negeri 3 Pagedongan
		3	SD Negeri 1 Gunungjati
		4	SD Negeri 2 Gunungjati
		5	SD Negeri 1 Twelagiri
		6	SD Negeri 2 Twelagiri
		7	SD Negeri 1 Gentansari
		8	SD Negeri 2 Gentansari
		9	SD Negeri 3 Gentansari
		10	SD Negeri 1 Lebakwangi
		11	SD Negeri 2 Lebakwangi
		12	SD Negeri 3 Lebakwangi
		13	SD Negeri 1 Duren
		14	SD Negeri 2 Duren
		15	SD Negeri 1 Kebutuhjurang
		16	SD Negeri 1 Kebutuhduwur
		17	SD Negeri 2 Kebutuhduwur

		18	SD Negeri 3 Kebutuhduwur
		19	SD Negeri 4 Kebutuhduwur
		20	SD Negeri 6 Kebutuhduwur
		21	SD Negeri 1 Pesangkalan
		22	SD Negeri 2 Pesangkalan
14	Kalibening	1	SD Negeri 1 Kalibening
		2	SD Negeri 1 Sikumpul
		3	SD Negeri 2 Sikumpul
		4	SD Negeri 3 Sikumpul
		5	SD Negeri 1 Gununglangit
		6	SD Negeri 2 Gununglangit
		7	SD Negeri 1 Bedana
		8	SD Negeri 1 Sirukun
		9	SD Negeri 1 Karanganyar
		10	SD Negeri 2 Karanganyar
		11	SD Negeri 1 Plorengan
		12	SD Negeri 2 Plorengan
		13	SD Negeri 1 Majatengah
		14	SD Negeri 1 Sidakangen
		15	SD Negeri 2 Sidakangen
		16	SD Negeri 1 Kertosari
		17	SD Negeri 2 Kertosari
		18	SD Negeri 1 Kasinoman
		19	SD Negeri 3 Kasinoman
		20	SD Negeri Sirukem
		21	SD Negeri 1 Kalisatkidul
		22	SD Negeri 3 Kalisatkidul
		23	SD Negeri 4 Kalisatkidul
		24	SD Negeri 1 Kalibombong
		25	SD Negeri 3 Kalibombong
		26	SD Negeri 1 Sembawa
		27	SD Negeri 2 Sembawa
		28	SD Negeri 1 Asinan
		29	SD Negeri 2 Asinan
		30	SD Negeri 3 Asinan
15	Wanadadi	1	SD Negeri 1 Wanadadi
		2	SD Negeri 2 Wanadadi
		3	SD Negeri 1 Wanakarsa
		4	SD Negeri 2 Wanakarsa
		5	SD Negeri 1 Karangjambe
		6	SD Negeri 1 Kasilib
		7	SD Negeri 2 Kasilib
		8	SD Negeri 3 Kasilib
		9	SD Negeri 1 Tapen
		10	SD Negeri 1 Lemahjaya
		11	SD Negeri 2 Lemahjaya
		12	SD Negeri 4 Lemahjaya
		13	SD Negeri 1 Karangkemiri
		14	SD Negeri 2 Karangkemiri
		15	SD Negeri 1 Kandangwangi
		16	SD Negeri 2 Kandangwangi
		17	SD Negeri 3 Kandangwangi
		18	SD Negeri 1 Linggasari
		19	SD Negeri 1 Medayu

		20	SD Negeri 2 Medayu
		21	SD Negeri 3 Medayu
		22	SD Negeri Gumingsir
16	Pagentan	1	SD Negeri 1 Pagentan
		2	SD Negeri 2 Pagentan
		3	SD Negeri 3 Pagentan
		4	SD Negeri Kasmaran
		5	SD Negeri 1 Majasari
		6	SD Negeri 2 Majasari
		7	SD Negeri Tegaljeruk
		8	SD Negeri 1 Babadan
		9	SD Negeri 2 Babadan
		10	SD Negeri 3 Babadan
		11	SD Negeri 1 Karekan
		12	SD Negeri 3 Karekan
		13	SD Negeri Kayuares
		14	SD Negeri 1 Aribaya
		15	SD Negeri 3 Aribaya
		16	SD Negeri Nagasari
		17	SD Negeri 1 Larangan
		18	SD Negeri 2 Larangan
		19	SD Negeri 1 Plumbungan
		20	SD Negeri 3 Plumbungan
		21	SD Negeri 1 Kalitlaga
		22	SD Negeri 2 Kalitlaga
		23	SD Negeri 1 Gumingsir
		24	SD Negeri 2 Gumingsir
		25	SD Negeri 1 Karangnangka
		26	SD Negeri 2 Karangnangka
		27	SD Negeri Metawana
		28	SD Negeri 2 Sokaraja
		29	SD Negeri 3 Sokaraja
17	Batur	1	SD Negeri 1 Batur
		2	SD Negeri 2 Batur
		3	SD Negeri 3 Batur
		4	SD Negeri 4 Batur
		5	SD Negeri 5 Batur
		6	SD Negeri 6 Batur
		7	SD Negeri 7 Batur
		8	SD Negeri 8 Batur
		9	SD Negeri 9 Batur
		10	SD Negeri 1 Sumberejo
		11	SD Negeri 2 Sumberejo
		12	SD Negeri 3 Sumberejo
		13	SD Negeri 1 Pasurenan
		14	SD Negeri 2 Pasurenan
		15	SD Negeri 1 Pekasiran
		16	SD Negeri 2 Pekasiran
		17	SD Negeri 1 Kepakisan
		18	SD Negeri 3 Kepakisan
		19	SD Negeri 1 Karangtengah
		20	SD Negeri 2 Karangtengah
		21	SD Negeri 1 Bakal
		22	SD Negeri 2 Bakal

		23	SD Negeri 1 Diengkulon
		24	SD Negeri 2 Diengkulon
18	Purwareja Klampok	1	SD Negeri 1 Purwareja
		2	SD Negeri 2 Purwareja
		3	SD Negeri 3 Purwareja
		4	SD Negeri 5 Purwareja
		5	SD Negeri 6 Purwareja
		6	SD Negeri 1 Klampok
		7	SD Negeri 2 Klampok
		8	SD Negeri 4 Klampok
		9	SD Negeri 5 Klampok
		10	SD Negeri 6 Klampok
		11	SD Negeri 1 Kaliwinasuh
		12	SD Negeri 2 Kaliwinasuh
		13	SD Negeri 3 Kaliwinasuh
		14	SD Negeri 4 Kaliwinasuh
		15	SD Negeri 1 Kalimandi
		16	SD Negeri 2 Kalimandi
		17	SD Negeri 3 Kalimandi
		18	SD Negeri 4 Kalimandi
		19	SD Negeri 1 Kalilandak
		20	SD Negeri 2 Kalilandak
		21	SD Negeri 1 Kecitran
		22	SD Negeri 3 Kecitran
		23	SD Negeri 4 Kecitran
		24	SD Negeri 1 Pagak
		25	SD Negeri 2 Pagak
		26	SD Negeri 3 Pagak
		27	SD Negeri 1 Sirkandi
		28	SD Negeri 2 Sirkandi
		29	SD Negeri 3 Sirkandi
		30	SD Negeri 4 Sirkandi
19	Rakit	1	SD Negeri 1 Rakit
		2	SD Negeri 1 Gelang
		3	SD Negeri 2 Gelang
		4	SD Negeri 3 Gelang
		5	SD Negeri 1 Situwangi
		6	SD Negeri 2 Situwangi
		7	SD Negeri 3 Situwangi
		8	SD Negeri 1 Pingit
		9	SD Negeri 2 Pingit
		10	SD Negeri 3 Pingit
		11	SD Negeri 1 Bandingan
		12	SD Negeri 4 Bandingan
		13	SD Negeri 5 Bandingan
		14	SD Negeri 1 Adipasir
		15	SD Negeri 3 Adipasir
		16	SD Negeri 4 Adipasir
		17	SD Negeri 1 Kincang
		18	SD Negeri 2 Kincang
		19	SD Negeri 1 Tanjunganom
		20	SD Negeri 2 Tanjunganom
		21	SD Negeri 3 Tanjunganom
		22	SD Negeri 1 Badamita

		23	SD Negeri 2 Badamita
		24	SD Negeri 3 Badamita
		25	SD Negeri 1 Lengkong
		26	SD Negeri 2 Lengkong
		27	SD Negeri 3 Lengkong
		28	SD Negeri 4 Lengkong
		29	SD Negeri 5 Lengkong
		30	SD Negeri 6 Lengkong
		31	SD Negeri 1 Luwung
		32	SD Negeri 2 Luwung
20	Punggelan	1	SD Negeri 1 Punggelan
		2	SD Negeri 2 Punggelan
		3	SD Negeri 4 Punggelan
		4	SD Negeri 1 Karangsari
		5	SD Negeri 2 Karangsari
		6	SD Negeri 4 Karangsari
		7	SD Negeri 1 Kecepit
		8	SD Negeri 2 Kecepit
		9	SD Negeri 1 Danakerta
		10	SD Negeri 2 Danakerta
		11	SD Negeri 3 Danakerta
		12	SD Negeri 4 Danakerta
		13	SD Negeri Klapa
		14	SD Negeri 1 Sambong
		15	SD Negeri 2 Sambong
		16	SD Negeri 1 Tribuana
		17	SD Negeri 2 Tribuana
		18	SD Negeri 1 Sawangan
		19	SD Negeri 2 Sawangan
		20	SD Negeri 3 Sawangan
		21	SD Negeri 1 Sidarata
		22	SD Negeri 2 Sidarata
		23	SD Negeri Badakarya
		24	SD Negeri 1 Bondolharjo
		25	SD Negeri 2 Bondolharjo
		26	SD Negeri 3 Bondolharjo
		27	SD Negeri 1 Tanjungtirta
		28	SD Negeri 2 Tanjungtirta
		29	SD Negeri 1 Petuguran
		30	SD Negeri 4 Petuguran
		31	SD Negeri 1 Tlaga
		32	SD Negeri 3 Tlaga
		33	SD Negeri 1 Mlaya
		34	SD Negeri 2 Mlaya
		35	SD Negeri 1 Purwasana
		36	SD Negeri 2 Purwasana
		37	SD Negeri 3 Purwasana
		38	SD Negeri 4 Purwasana
		39	SD Negeri 1 Jembangan
		40	SD Negeri 2 Jembangan
		41	SD Negeri 4 Jembangan

C. DAFTAR UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN	
1	Banjarmangu	1	SMP Negeri 1 Banjarmangu
		2	SMP Negeri 2 Banjarmangu
2	Banjarnegara	1	SMP Negeri 1 Banjarnegara
		2	SMP Negeri 2 Banjarnegara
		3	SMP Negeri 3 Banjarnegara
		4	SMP Negeri 4 Banjarnegara
		5	SMP Negeri 5 Banjarnegara
		6	SMP Negeri 6 Satap Banjarnegara
3	Batur	1	SMP Negeri 1 Batur
		2	SMP Negeri 2 Batur
4	Bawang	1	SMP Negeri 1 Bawang
		2	SMP Negeri 2 Bawang
		3	SMP Negeri 3 Bawang
		4	SMP Negeri 4 Satap Bawang
		5	SMP Negeri 5 Bawang
5	Kalibening	1	SMP Negeri 1 Kalibening
		2	SMP Negeri 2 Kalibening
		3	SMP Negeri 3 Kalibening
		4	SMP Negeri 4 Kalibening
		5	SMP Negeri 5 Satap Kalibening
		6	SMP Negeri 6 Satap Kalibening
6	Karangkobar	1	SMP Negeri 1 Karangkobar
		2	SMP Negeri 2 Karangkobar
		3	SMP Negeri 3 Satap Karangkobar
7	Madukara	1	SMP Negeri 1 Madukara
		2	SMP Negeri 2 Madukara
8	Mandiraja	1	SMP Negeri 1 Mandiraja
		2	SMP Negeri 2 Mandiraja
		3	SMP Negeri 3 Mandiraja
		4	SMP Negeri 4 Mandiraja
9	Pagedongan	1	SMP Negeri 1 Pagedongan
		2	SMP Negeri 2 Satap Pagedongan
		3	SMP Negeri 3 Pagedongan
10	Pagentan	1	SMP Negeri 1 Pagentan
		2	SMP Negeri 2 Pagentan
		3	SMP Negeri 3 Pagentan
		4	SMP Negeri 4 Satap Pagentan
		5	SMP Negeri 5 Pagentan
11	Pandamarum	1	SMP Negeri 1 Pandamarum
		2	SMP Negeri 2 Satap Pandamarum
		3	SMP Negeri 3 Satap Pandamarum
		4	SMP Negeri 4 Satap Pandamarum
12	Pejawaran	1	SMP Negeri 1 Pejawaran
		2	SMP Negeri 2 Pejawaran
		3	SMP Negeri 3 Satap Pejawaran
		4	SMP Negeri 4 Pejawaran

13	Punggelan	1	SMP Negeri 1 Punggelan
		2	SMP Negeri 2 Punggelan
		3	SMP Negeri 3 Punggelan
		4	SMP Negeri 4 Punggelan
		5	SMP Negeri 5 Satap Punggelan
		6	SMP Negeri 6 Satap Punggelan
14	Purwanegara	1	SMP Negeri 1 Purwanegara
		2	SMP Negeri 2 Purwanegara
		3	SMP Negeri 3 Purwanegara
		4	SMP Negeri 4 Purwanegara
		5	SMP Negeri 5 Satap Purwanegara
		6	SMP Negeri 6 Satap Purwanegara
15	Purwareja Klampok	1	SMP Negeri 1 Purwareja Klampok
		2	SMP Negeri 2 Purwareja Klampok
		3	SMP Negeri 3 Purwareja Klampok
16	Rakit	1	SMP Negeri 1 Rakit
		2	SMP Negeri 2 Rakit
17	Sigaluh	1	SMP Negeri 1 Sigaluh
		2	SMP Negeri 2 Satap Sigaluh
18	Susukan	1	SMP Negeri 1 Susukan
		2	SMP Negeri 2 Susukan
		3	SMP Negeri 3 Susukan
		4	SMP Negeri 4 Satap Susukan
19	Wanadadi	1	SMP Negeri 1 Wanadadi
		2	SMP Negeri 2 Wanadadi
20	Wanayasa	1	SMP Negeri 1 Wanayasa
		2	SMP Negeri 2 Wanayasa
		3	SMP Negeri 3 Wanayasa
		4	SMP Negeri 4 Wanayasa


BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA KABUPATEN
BANJARNEGARA

BAGAN ORGANISASI TK NEGERI




BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA KABUPATEN
BANJARNEGARA

BAGAN ORGANISASI SD NEGERI




BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA KABUPATEN
BANJARNEGARA

BAGAN ORGANISASI SMP NEGERI




BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA KABUPATEN
BANJARNEGARA

BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO